

Tanggal : 20 JAN 2022

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 20 Januari 2022

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri - Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 11 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
Kalianear, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan
Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Nomor Handphone : 082242213866
NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : DANAR PRAMUSTI UTOMO BIN SUYATNO
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Tiken RT. 003 RW. 010 Kel./Desa Pulutan Wetan,
Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : 081229936092
NO. KTP/NIK : 3312091205870001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : DINA MIKA BINTI SURATIN
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 29 Februari 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Tiken RT. 003 RW. 010 Kel./Desa Pulutan Wetan,
Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Nomor Handphone : -
NO. KTP/NIK : 3312016902920004

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, 08 April 2019 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa mobil Espass tahun 1996 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total harga jual menjadi Rp. 39.960.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dikurangi uang muka/DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga sisa kewajiban angsuran menjadi Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan.dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:
 - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk / Type : Daihatsu / S91 (Espass 1.3)
 - Tahun pembuatan : 1996
 - Warna Kendaraan : Biru Metalik
 - Nomor BPKB : 42965101
 - Atas nama BPKB : Daliyem
 - Alamat atas nama : Sabrang RT.03/RW.03, Pojok, Mojogedang, Karanganyar
 - Nomor Polisi : AD 9022 MF
 - Nomor Mesin : 9160362
 - Nomor Rangka : S91017442
2. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02557/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
 - Harga pokok perolehan barang : Rp. 27.000.000,-
 - Uang muka/DP : Rp. 9.000.000,-
 - Margin keuntungan kumulatif : Rp. 12.960.000,-
 - Harga jual barang : Rp. 39.960.000,-
 - Sisa kewajiban angsuran : Rp. 30.960.000,-
 - Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 860.000,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 08 April 2019
 - Jatuh tempo : 08 April 2022
3. Bahwa sesuai perjanjian, maka pada Bulan Januari 2022 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kumulatif sebesar Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa jika dihitung sampai pembiayaan jatuh tempo pada Bulan April 2022, maka TERGUGAT berkewajiban melunasi seluruh angsuran sebesar Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 26.830.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan, terhitung dari Bulan Januari 2022.
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT telah melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I tanggal 28 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 21.670.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- b. Surat Peringatan II tanggal 10 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.530.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
- c. Surat Peringatan III tanggal 10 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 23.390.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Pada Bulan Januari 2022 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kumulatif sebesar Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (2) Pada saat pembiayaan jatuh tempo Bulan April 2022, TERGUGAT seharusnya telah melunasi seluruh kewajiban angsuran sebesar Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tapi sampai Bulan Januari 2022 angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 26.830.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan, terhitung dari Bulan Januari 2022.

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 28.030.000,- (dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 16.160.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 10.670.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syariah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02557/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2019.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02557/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2019.
9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor: 012/SP/BMTMM/08/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 21.670.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para TERGUGAT tertanggal 28 Oktober 2021, Nomor: 012/SP/BMTMM/08/X/2021.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 002/SP2/BMTMM/08/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.530.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II, tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 001/SP/BMTMM/08/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 23.390.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tapi tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan, maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III tetapi Para TERGUGAT juga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai tagihan.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan berupa BPKB kendaraan yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.

Saksi :

1. SUNANDAR PUJI RAHAYU BIN TUKIYEM, Keterangan singkat :
Sunandar Puji Rahayu Bin Tukiye, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Eromoko saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 23 September 1981,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Sengon, RT 001 RW 001, Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

- Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Eromoko)
2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :
 Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
 Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03 Mei 1976,
 Jenis Kelamin : Laki-laki,
 Alamat : Tiyaran RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo
 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02557/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2019 tanggal 08 April 2019.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar :
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), margin hingga jatuh tempo (Bulan April 2022) sebesar Rp. 10.670.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), total sebesar Rp. 26.830.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 28.030.000,- (dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :
 - Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk / Type : Daihatsu / S91 (Espace 1.3)
 - Tahun pembuatan : 1996
 - Warna Kendaraan : Biru Metalik
 - Nomor BPKB : 42965101
 - Atas nama BPKB : Daliyem
 - Alamat atas nama : Sabrang RT.03/RW.03, Pojok, Mojogedang, Karanganyar
 - Nomor Polisi : AD 9022 MF
 - Nomor Mesin : 9160362
 - Nomor Rangka : S91017442
 dilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PENGGUGAT

TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 5 /Pdt. G.S. /2022 /PA . Wng
 Tanggal : 20 Januari 2022
 Nama Penyetor : Teguh Edi Priyanto (KSPKs dari Masa Mula)
 Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
 Jumlah Setoran : Rp. 350.000
 Terbilang : (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu)

LUNAS
20 JAN 2022



AGUS NOPRIYANTO

No. 197/61116/2016/08/1/002

Tanda Tangan, Nama Teller

(Handwritten signature)
Teguh R.

Tanda Tangan, Nama Penyetor

Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
 Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 Warna Merah untuk Kasir
 Warna Kuning untuk arsip berkas perkara





PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH)

Kode Dokumen FM/AP/06/01	Tgl. Pembuatan 02/07/2018	Tgl. Revisi -	Tgl. Efektif 02/07/2018
-----------------------------	------------------------------	------------------	----------------------------

Perkara No : 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 20 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 20 Januari 2022

Ketua,

(Aris Setiawan, S.Ag., M.H.)

PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat gugatan tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Toha Marup, S.Ag., M.A. Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 20 Januari 2022

Ketua,




Aris Setiawan, S.Ag., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUGASAN PANITERA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/07/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 20 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 20 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 20 Januari 2022

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK


Saudara: **Imam Nurwanto, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

Pertama: Membantu Hakim tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng.

Kedua : Melakukan semua perintah Hakim dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 20 Januari 2022

Panitera



Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal Pendaftaran : 20 Januari 2022
- b. Tanggal PMH : 20 Januari 2022
- c. Tanggal Penunjukan PP : 20 Januari 2022
- d. Tanggal Penunjukan JS/JSP : 20 Januari 2022
- e. Jurusita/ Jurusita Pengganti : Agus Nopriyanto

Panitera

(Tri Purwani, S.H., M.H.)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;


MENUNJUK

Saudara Agus Nopriyanto sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas;

- Melaksanakan Perintah Hakim menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Hakim.

Wonogiri, 20 Januari 2022

Panitera,


Tri Purwani, S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

TELP. 0273-321069 FAX. 0273-321069

Website : www.pa-wonogiri.go.id email : pa.wonogiri@yahoo.co.id

INSTRUMEN PENUNJUKAN JURISTA/JURUSITA PENGGANTI

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/08/01	02/07/2018	-	02/07/2018

Perkara No : 4/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

- a. Tanggal PMH : 20 Januari 2022
- b. Tanggal PHS : 20 Januari 2022
- c. Hari, Tanggal Sidang : Senin, 31 Januari 2022
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim Pemeriksa,

(Toha Marup, S.Ag., M.A.)

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng

Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Wonogiri membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 20 Januari 2022 dan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng Tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat

Melawan:

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tiken, RT.003 RW.010 Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I;

Dina Mika binti Suratin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 29 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tiken, RT.003 RW.010 Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 13.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam

perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehelai salinan surat gugatan Penggugat, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 20 Januari 2022

Hakim Pemeriksa,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini ..Jumat..... tanggal 21 Januari 2022..... Saya Agus Nopriyanto Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 31 Januari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai **Tergugat I**;

Dina Mika binti Suratin, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Penggugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta.....

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 24 Jan 2022 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 20
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1987, laki-laki, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiken RT 03 RW 10 Desa
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 31 Januari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili **Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**,
sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai **Tergugat I**
Dina Mika binti Suratini sebagai **Tergugat II**


Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
hidai berlemu dengan Tergugat I, relaas
dan gampai leant dan Pucuk Wehan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat I

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno


Jurusita Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I.M.H



RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 24 Jan 2022 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 20
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Dina Mika binti Suratn, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 29 peb 1992, perempuan, agama Islam,
pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di Tiken RT 03 RW 10 Desa Pulutan
Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 31 Januari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,
sebagai Penggugat;
Melawan :
Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai Tergugat I
Dina Mika binti Suratn sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu dengan Tergugat II, telah
di sampaikan lewat Desa Pulutan Wetan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat II

Dina Mika binti Suratn



Jurusita Pengganti,
Nur Ichwan, S.H.I.M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang pengadilan agama tersebut tersebut, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT. 003 RW. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, tanggal 12 Mei 1987, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tiken RT.003 RW.010, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I; dan

Dina Mika binti Suratin, tempat dan tanggal lahir di Wonogiri, tanggal 29 Februari 1992, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tiken RT.003 RW.010, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 21 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 24 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa perlu untuk menghadirkan para pihak pada sidang selanjutnya;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, pukul 13:00 WIB, untuk memanggil para pihak dan memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil kembali Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nurhanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Rabu tanggal 2 Februari 2022 Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 31
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan
Karyawan, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW. 005 Kelurahan
Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 09 Februari 2022**

Pukul : **13.00 WIB**

Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;
Melawan :

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai **Tergugat I**;
Dina Mika Binti Suyatin, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya Bertemu Penggugat

.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai surat
panggilan ini ;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Penggugat,


Teguh Edi Priyanto bin Uswandi



Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

sah.dic. x
sah.dig. x
sah.dit. x

.....

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini *Kamis*..... tanggal *3 Feb*..... 2022..... saya Nur Ichwan,S.H.I,M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 20
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, Tempat tanggal lahir Wonogiri,12 Mei 1987,laki-laki, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiken RT 03 RW 10 Desa
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 09 Pebruari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili **Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**,
sebagai **Penggugat**;
Melawan :

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai **Tergugat I**
Dina Mika binti Suratn sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu Tergugat I, telah disampaikan
lewat pesan Puluh wek

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat I

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno



Jurusita Pengganti,
[Handwritten Signature]
Nur Ichwan,S.H.I,M.H



RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 3 Feb 2022 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 20
Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Dina Mika binti Suratn, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 29 peb 1992, perempuan, agama Islam,
pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di Tiken RT 03 RW 10 Desa Pulutan
Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 09 Pebruari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,
sebagai Penggugat;
Melawan :
Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai Tergugat I
Dina Mika binti Suratn sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu Tergugat II, selanjutnya di sampaikan
lewat Desa Pulutan Wetan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat II

Dina Mika binti Suratn



Jurusita Pengganti,
Nur Ichwan, S.H.I.M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai Tergugat I; dan
Dina Mika binti Suratn, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 03 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakdatangannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 03 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakdatangannya bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara

ini dengan jalan damai;

Hakim menjelaskan meskipun proses perdamaian yang ditempuh tidak berhasil, Hakim tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, pada tanggal 20 Januari 2022;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara ?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada perubahan atau tambahan terhadap gugatan Saudara?

Tidak ada, sudah cukup ;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup ;

Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan saat ini belum siap dengan alat bukti;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Hakim menunda persidangan sampai pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.00 WIB untuk Pembuktian dari Penggugat dan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, serta memberitahu Penggugat untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara

ini dinyatakan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Feb 2022 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 09
Pebruari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 12 Mei 1987, laki-laki, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tiken RT 03 RW 10 Desa
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 16 Pebruari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakilil **Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**,
sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai **Tergugat I**
Dina Mika binti Suratn sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak berkhayal dan terkejut, karena
di sampaikan lewat grup pulutan wetan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat I

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno


Jurusita Pengganti,
Nur Ichwan, S.H.I.M.H


Sekretaris Desa
Sudin

RELAAS PANGGILAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Pebr 2022 saya Nur Ichwan,S.H.I,M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 09
Pebruari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Dina Mika binti Suratin, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 29 peb 1992,perempuan, agama Islam,
pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di Tiken RT 03 RW 10 Desa Pulutan
Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 16 Pebruari 2022**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili **Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**,
sebagai **Penggugat**;
Melawan :
Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai **Tergugat I**
Dina Mika binti Suratin sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

*tidak bertemu dengan Tergugat I, ke Cou
di rumah ke Cou Desa Pulutan Wetan*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat II

Dina Mika binti Suratin



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Dinar Pramusti Utomo bin Suyatno, sebagai Tergugat I; dan

Dina Mika binti Suratin, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Tergugat I tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Tergugat II tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PA.Wng, tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah bersedia melunasi kewajibannya, dan

Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkara ini;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan penetapan dan memerintahkan Penggugat untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah persiapan selesai, dan skors dicabut, lalu Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan, dan Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Setelah pembacaan penetapan tersebut, selanjutnya Hakim menyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti



Imam Nurwanto, S.H.I.


Hakim



Toha Marup, S.Ag., M.A.

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, tempat, tanggal lahir, Pemalang, 11 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan S-2, bertempat tinggal di Brajan, RT.003 RW.005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

Danar Pramusti Utomo bin Suyatno, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 12 Mei 1987, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tiken, RT.003 RW.010 Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Dina Mika binti Suratn, tempat, tanggal lahir, Wonogiri, 29 Februari 1992, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tiken, RT.003 RW.010 Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 5/Pdt.G.S./2021/PA.Wng tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin, 08 April 2019 telah terjadi Akad Pembiayaan Murabahah untuk pembelian barang berupa mobil Espass tahun 1996 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan margin keuntungan kumulatif yang diambil Pihak PENGGUGAT sebesar Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga

total harga jual menjadi Rp. 39.960.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dikurangi uang muka/DP sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga sisa kewajiban angsuran menjadi Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan.dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut:

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk / Type : Daihatsu / S91 (Espass 1.3)
- Tahun pembuatan : 1996
- Warna Kendaraan : Biru Metalik
- Nomor BPKB : 42965101
- Atas nama BPKB : Daliyem
- Alamat atas nama : Sabrang RT.03/RW.03, Pojok, Mojogedang, Karanganyar
- Nomor Polisi : AD 9022 MF
- Nomor Mesin : 9160362
- Nomor Rangka : S91017442

2. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02557/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :

- Harga pokok perolehan barang : Rp. 27.000.000,-
- Uang muka/DP : Rp. 9.000.000,-
- Margin keuntungan kumulatif : Rp. 12.960.000,-
- Harga jual barang : Rp. 39.960.000,-
- Sisa kewajiban angsuran : Rp. 30.960.000,-
- Jangka waktu angsuran: : 36 bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 860.000,-
- Akad pembiayaan tertanggal : 08 April 2019
- Jatuh tempo : 08 April 2022

3. Bahwa sesuai perjanjian, maka pada Bulan Januari 2022 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kumulatif sebesar Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi

sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa jika dihitung sampai pembiayaan jatuh tempo pada Bulan April 2022, maka TERGUGAT berkewajiban melunasi seluruh angsuran sebesar Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 26.830.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan, terhitung dari Bulan Januari 2022.
5. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGUGAT telah melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 28 Oktober 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 21.670.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 10 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 22.530.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 10 November 2021 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 23.390.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga belum dapat membayar sesuai tagihan tersebut;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Pada Bulan Januari 2022 seharusnya TERGUGAT telah melakukan pembayaran angsuran kumulatif sebesar Rp. 28.380.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), tapi sampai bulan tersebut angsuran yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), (2) Pada saat pembiayaan jatuh tempo Bulan April 2022, TERGUGAT seharusnya telah melunasi seluruh kewajiban angsuran sebesar Rp. 30.960.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tapi sampai Bulan Januari 2022 angsuran

yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT baru sebesar Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 26.830.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan, terhitung dari Bulan Januari 2022.

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 28.030.000,- (dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 16.160.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 10.670.000,-
3. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara : Rp. 1.200.000,-
4. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 02557/KSPPS BMT MM/MRBH/III/2019 tanggal 08 April 2019.
3. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban utang/pembiayaannya kepada PENGGUGAT (kerugian materiil) sebesar :
 - a. Tanggungan pembiayaan pokok sebesar Rp. 16.160.000,- (enam belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), margin hingga jatuh tempo (Bulan April 2022) sebesar Rp. 10.670.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), total sebesar Rp. 26.830.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - c. Total kerugian materiil sebesar Rp. 28.030.000,- (dua puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak membayar utang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap

kepada PENGGUGAT, maka harta milik TERGUGAT 1 berupa BPKB kendaraan bermotor dengan keterangan sebagai berikut :

- Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- Merk / Type : Daihatsu / S91 (Espass 1.3)
- Tahun pembuatan : 1996
- Warna Kendaraan : Biru Metalik
- Nomor BPKB : 4296510I
- Atas nama BPKB : Daliyem
- Alamat atas nama : Sabrang RT.03/RW.03, Pojok, Mojogedang.

Karanganyar

- Nomor Polisi : AD 9022 MF
- Nomor Mesin : 9160362
- Nomor Rangka : S91017442

dilelang untuk melunasi utang tersebut.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara yang dibacakan di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 16 Februari 2022, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II bersedia untuk melunasi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S./2022/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 H. oleh kami oleh kami Toha Marup, S.Ag., M.A., sebagai hakim tunggal Pengadilan Agama Wonogiri, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal

tersebut, dengan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Tunggal



Toha Marup, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	965.000,00

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)